



PUTUSAN

Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Merek) pada tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANUGRAH SUKSES MARINE, diwakili oleh Direktur Utama, Indra Gunawan Hadiwidjaja, berkedudukan di Jalan Cengkeh 19 F, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., CCL., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Patent & Law Firm Igor & Co, berkantor di Alcorindo Building, Jalan Outer Ringroad Nomor 32, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

FELICIA MAGDALENA SIMADIBRATA, bertempat tinggal di Katamaran Indah XI Nomor 1 D;
Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "MANHO+ LOGO MANHO" dan merek "D S R";
3. Menyatakan merek "MANHO + LOGO" Nomor Pendaftaran: IDM000943870 kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020 dan merek DAESUNG + LOGO D S R Nomor Pendaftaran: IDM000948687 kelas barang 22 tanggal permohonan: 11 September 2020, atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek " MANHO + LOGO Nomor Pendaftaran: IDM000751803 kelas barang 06 dan merek "D S R " Nomor Pendaftaran: IDM000680649 kelas barang 06 untuk barang sejenis dengan milik Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran merek merek "MANHO + LOGO" Nomor Pendaftaran: IDM000943870 kelas barang 22 tanggal permohonan 11 September 2020 dan Merek DAESUNG + LOGO DSR Nomor Pendaftaran: IDM000948687 kelas barang 22 tanggal permohonan 11 September 2020, atas nama Tergugat didasari dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek MANHO + LOGO Nomor Pendaftaran: IDM000943870 kelas barang: 22, tanggal permohonan 11 September 2020 dan merek DAESUNG + LOGO DSR

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pendaftaran: IDM000948687 kelas barang 22 tanggal permohonan: 11 September 2020, atas nama Tergugat;

6. Menyatakan merek "MANHO + LOGO" Nomor Pendaftaran: IDM000943870 kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020 dan merek "DAESUNG + LOGO D S R" Nomor Pendaftaran: IDM000948687 kelas barang 22 tanggal permohonan: 11 September 2020, atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan membatalkan pendaftaran merek MANHO + LOGO Nomor Pendaftaran: IDM000943870 kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020 dan merek DAESUNG + LOGO DSR Nomor Pendaftaran: IDM000948687 kelas barang 22 tanggal permohonan: 11 September 2020, atas nama Tergugat, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak pendaftaran merek MANHO + LOGO Nomor Permohonan: DID2022001349 tanggal permohonan: kelas barang 22 tanggal permohonan 06 Januari 2022 dan merek DAESUNG + LOGO D S R Nomor Permohonan: DID2022001347 kelas barang 22 tanggal permohonan: 06 Januari 2022 atas nama Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan atau kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 19 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh ekspesi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon PK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon PK adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "MANHO+ LOGO MANHO" dan Merek "D S R";
3. Menyatakan Merek " MANHO + LOGO" Nomor Pendaftaran: IDM000943870, kelas barang : 22, tanggal permohonan : 11 September 2020 dan Merek DAESUNG + LOGO D S R Nomor Pendaftaran: IDM000948687, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020, atas nama Termohon PK mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek " MANHO + LOGO" Nomor Pendaftaran: IDM000751803, kelas barang: 06 dan Merek "D S R" Nomor Pendaftaran: IDM000680649, kelas barang: 06 untuk barang sejenis dengan milik Pemohon PK;
4. Menyatakan pendaftaran merek "MANHO + LOGO" Nomor Pendaftaran: IDM000943870, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020 dan Merek DAESUNG + LOGO DSR Nomor Pendaftaran: IDM000948687, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020, atas nama Termohon PK didasari dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek MANHO + LOGO Nomor Pendaftaran: IDM000943870, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020 dan Merek DAESUNG + LOGO DSR Nomor Pendaftaran: IDM000948687, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020, atas nama Termohon PK;
6. Menyatakan Merek "MANHO + LOGO" Nomor Pendaftaran: IDM000943870, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020 dan Merek "DAESUNG + LOGO D S R" Nomor Pendaftaran: IDM000948687, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atas nama Termohon PK tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Memerintahkan Turut Termohon PK untuk mencoret dan membatalkan pendaftaran Merek MANHO + LOGO Nomor Pendaftaran: IDM000943870, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020 dan Merek DAESUNG + LOGO DSR Nomor Pendaftaran: IDM000948687, kelas barang: 22, tanggal permohonan: 11 September 2020, atas nama Termohon PK, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memerintahkan kepada Turut Termohon PK untuk menolak pendaftaran merek MANHO + LOGO Nomor Permohonan: DID2022001349, kelas barang 22, tanggal permohonan 6 Januari 2022 dan merek DAESUNG + LOGO D S R Nomor Permohonan: DID2022001347 kelas barang 22 tanggal permohonan: 6 Januari 2022 atas nama Termohon PK;
9. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mencampurkan gugatan, antara gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geografis dengan gugatan terhadap pembatalan permohonan pendaftaran merek yang masih dalam proses pemeriksaan permohonan dan belum terdaftar sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa kedua gugatan tersebut mempunyai subjek dan objek hukum yang berbeda serta akibat hukum yang berbeda pula, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ANUGRAH SUKSES MARINE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat: **PT. ANUGRAH SUKSES MARINE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.980.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024